GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 562 – 699 – 2026

TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2027

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan upah bagi pekerja/buruh pada sektor unggulan yang memiliki keahlian, karakteristik, dan resiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau yang memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat atau memerlukan spesialisasi, perlu ditetapkan kebijakan Upah Minimum Sektoral Provinsi;

b. bahwa penetapan upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk mewujudkan tingkat penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, menjaga daya beli pekerja/buruh serta daya saing usaha;

c. bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap sektor tertentu dan penghitungan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi oleh Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat, telah disampaikan rekomendasi penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2027;

d bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7222);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 500.10.26.1/331/Hiwas-Nakertrans/XI/2026 tanggal 19 November 2026 perihal Rekomendasi Penetapan Sektor Tertentu pada Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumatera Barat Tahun 2027;

2. Berita Acara Nomor: 124/BA/Depeprov-Sumbar/2026 tanggal 18 November 2026 Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 sebesar Rp.3.483.258,00 (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

KEDUA : Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2027 berlaku bagi Pekerja/Buruh yang bekerja pada perusahaan disektor tertentu, meliputi:

a. Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI : 01262);
b. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (KBLI :10431);
c. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI :10437); dan
d. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI : 35151).

KETIGA : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 November 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI,
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat,
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat,
4. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat,
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat,
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
7. Kepala Badan di Provinsi Sumatera Barat,
8. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kab/Kota,
10. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok,
11. Kepala BPJS Kesehatan Cab. Padang, Bukittinggi, Solok,

Dipindai dengan CamScanner